



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15/PDT/2021/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- DJON S HAMBALI , Pekerjaan Tukang kayu, Agama Islam, Alamat Jl. ,Mujair Lingkungan VI, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya secara Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No 02/PEN.BH/20221/PN Lbo tanggal 02 Februari 2021;selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGUGAT

Lawan:

HAMID UGE,Pekerjaan Transportasi, Agama Islam, Alamat Jl. Delima Lingkungan V, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ramdhan Kasim.,SH.,MH.,CLA.,CPLC dkk Advokat/Penesehat Hukum berkantor Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipeato Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto
No.04/SK/2021/PN Lbo tanggal 02 Februari
2021;Selanjutnya disebut sebagai /
TERBANDING I /TERGUGAT I

SUMARNO,

Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat
Lingkungan III, Kelurahan Dutulanaa.
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Radji
Mohamad,SH.,MH Advokat/Penasehat
Hukum beralamat di Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Jalan
Durian No. 28 Kelurahan Dulalowo
Kecamatan Kota Tengah
Gorontalo;berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor
register No.35/SK/2021/PN Lbo tanggal 25
Januari 2021;Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II/ TERGUGAT II .

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO
beralamat di Jalan Kolonel Rauf Mo'o No 225, Kayubulan,Kabupaten
Gorontalo diwakili oleh Kuasanya Sarce Ban dan Muhammad
Zulfadlil Azhim,SH. berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor register
No.26/SK/2021/PN Lbo tanggal 21 Januari 2021;Selanjutnya disebut
sebagai TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT .

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Agustus 2021, Nomor:15/PDT/2021/PT.GTO. tentang penunjukkan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 15/PDT/2021/PT.GTO, tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri limboto tanggal 1 Juli 2021, Nomor :1/Pdt.G/2021/PN.Lbo. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lbo , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik dari sebidang tanah yang seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Lingkungan VII Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe
 - Seberlah Selatan: 100M2 berbatasan dengan tanah milik Simbuu Hambali
 - Sebelah Timur : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini
 - Sebelah Barat : 100 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail BagaDan sebahagian dari ukuran tersebut diatas yaitu:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : 80 M2 berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe
- Seberlah Selatan: 80 M2 berbatasan dengan Jalan Raya Reformasi
- Sebelah Timur : 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini
- Sebelah Barat : 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga

Yang selanjutnya tanah tersebut yang berukuran 2160 M2 dalam perkara ini disebut dengan obyek sengketa.

2. Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Simbuu Hambali dengan surat Akta Jual beli Nomor 116/29/9/1965. (Vide: Bukti P.1.)
3. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1965 dan dibenarkan dengan sesungguhnya oleh para ahli waris dari kepala kampung yang mengetahui dan menandatangani Akta jual beli pada tahun 1965 dengan keterangan kesaksiannya Insya Allah nanti akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P.2.)
4. Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1965 dan dibenarkan dengan sesungguhnya oleh Kepala Lingkungan VI yang mengetahui dan menerima pembayaran Pajak atas tanah obyek sengketa bukti pembayaran pajak, dan keterangan kesaksiannya Insya Allah akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P.3.)
5. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1409/K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, dalam kaidah hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut, kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah. In casu, penggugat yang menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus dengan dasar perolehannya adalah akta jual beli dan tidak pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai pemilik obyek sengketa.

6. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa terdapat patok batas dari pagar pohon hidup yang ditanam pada 4 (empat) sudut batas sengketa. Bahwa patok-patok tersebut dibuat oleh orang tua penggugat bersama-sama dengan pemilik tanah yang berbatasan dan dipergunakan sebagai tanda yang keterangannya Insya Allah akan disampaikan dalam sidang pemeriksaan saksi . (Vide: Bukti P.4.)
7. Bahwa selama puluhan tahun lamanya yaitu sejak tahun 1965, selama penggugat menggarap dan menguasai obyek sengketa tidak pernah ada seorangpun termasuk Tergugat 1 merasa keberatan atau memprotes kepemilikan hak oleh Penggugat atas obyek sengketa.
8. Bahwa sengketa ini bermula pada tahun 2019 disaat Tergugat 1 datang ke obyek sengketa dan telah menguasai tanpa hak serta melakukan pengurusan sertifikat Hak milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge. (Vide: Bukti P5.)
9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat 1 memindah tangankan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut dengan melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa kepada Tergugat 2 sebagaimana penyampaian Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat.
10. Bahwa Tergugat 2 sejak saat itu telah menguasai dan mendirikan bangunan pada obyek sengketa dengan Alasan telah membeli obyek sengketa dari Tergugat 1.
11. Bahwa tentu Penggugat tidak habis pikir bagaimana Tergugat 1 secara tiba-tiba memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 tahun 2019 atas nama Tergugat 1 dengan luas 7806 M2 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Meter Persegi).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat tentu merasa keberatan atas pernyataan sikap Tergugat 1 yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa. Penggugat juga telah memperingati berkali-kali agar tidak menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya. Namun Tergugat 1 tetap bersikeras mempertahankan kekeliruan sikapnya yang melanggar hukum dan hak subyektif orang lain. Maka demikian untuk menyelesaikan perselisihan hak tersebut, Penggugat telah beritikad baik untuk mengajak Tergugat 1 menyelesaikan secara musyawarah pada kantor Kelurahan Hutuo. Namun Pada saat mediasi penyelesaian sengketa pada kantor Kelurahan Hutuo yang dihadiri oleh Lurah Hutuo dan para saksi perangkat kelurahan berakhir dengan tidak mendapatkan hasil.
13. Bahwa setelah pelaksanaan mediasi pada kantor Kelurahan Hutuo yang tidak ada hasil akhir, maka Penggugat melaporkan tindakan Tergugat 1 kepada Pihak Kepolisian karena telah mengambil hak dari pada Penggugat.
14. Bahwa karena persoalan obyek sengketa ini telah berada dalam proses penanganan pihak Kepolisian, Tergugat 1 menemui Penggugat pada rumah kediamannya untuk menawarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak dari Penggugat, sehingga pada saat itu pula Tergugat 1 menawarkan kepada Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang telah diakui oleh Tergugat 1 merupakan milik dari Penggugat akan di beli oleh Tergugat 1 dari Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 40.000.000. (Empat Puluh Juta Rupiah), namun Penggugat tidak mengabulkan dan menyetujui permintaan Tergugat 1 tersebut, sehingga mediasi berakhir dengan pengakuan Tergugat 1 bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang disaksikan oleh saksi Imran Ismail dan Faisal Riski Ismail yang keterangannya akan disampaikan dalam pemeriksaan saksi. (Vide: Bukti P6.)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Namun dalam kenyataannya Tergugat 1 tetap menguasai dan telah mengalihkan penguasaan atas obyek sengketa kepada Tergugat 2.
16. Bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 melalui kantor Pertanahan yaitu Turut Tergugat, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan berita acara pengukuran yang kemudian menerbitkan surat ukur dan gambar situasinya sehingga sesuai kebenaran materilnya. Faktualnya Penggugat dan para saksi tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo In Casu Turut Tergugat, berada di lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut.
17. Bahwa bilamana adanya tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari Penggugat termasuk saksi-saksi batas tanah sedangkan Penggugat dan para saksi batas tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut, maka demi memperlancar sertifikasinya, kuat diduga bilamana adanya rekayasa dokumen dan atau pemalsuan dokumen karenanya dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
18. Bahwa merujuk pada apa yang diterangkan di dalam sertifikat a quo adalah tidak memiliki kebenaran materil menurut luas wilayah yang seharusnya obyek Sengketa tidak termasuk dalam ukuran yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan tidak memiliki kebenaran formil karena Berita Acara Pengukurannya tidak ditandatangani oleh para saksi batas, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (tidak faktual) oleh karenanya patut menurut hukum bahwa Sertifikat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge yaitu Tergugat 1 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

19. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Tergugat 1 terhadap obyek sengketa yang pembuatannya bilamana didasari rekayasa dokumen yang tidak sah/dan atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materiil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Penggugat.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat, yang telah menyerobot dan mengakui kepemilikan tanah obyek sengketa dengan ukuran 2160 M2 adalah perbuatan melawan hukum (Onrehtmatigedaad) dan Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum.
21. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat 1, dan Tergugat 2, yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
22. Kerugian Materil biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Perkara : Rp. 4.000.000

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 11 Persidangan :
- c. Biaya Bensin: Rp. 100.000 x 11 Persidangan
- d. Biaya Fotocopy : Rp. 500.000
- e. Biaya leges bukti : Rp. 500.000
- f. Biaya saksi: Rp. 200.000 x 5 Orang saksi = Rp. 1.000.000.
- g. Biaya Pengacara: 15. 000.000
- h. Kerugian Moril : bahwa akibat perbuatan Tergugat 1, dan Tergugat 2 yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian kepada diri penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
23. Bahwa Penggugat sangat yakin apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum.
24. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1, dan Tergugat 2 mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Limboto meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara.
25. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvoofaad) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat.
26. Bahwa surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai tanah obyek

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

27. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupih), perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan.
28. Bahwa terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Limboto menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Petitum:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tanah obyek sengketa seluas 2.160 M2 yang terletak di Lingkungan VII, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:

Sebelah Utara: 80 M2 berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe

Sebelah Selatan: 80 M2 berbatasan dengan Jalan Raya

Proklamasi

Sebelah Timur: 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini

Sebelah Barat: 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga

Adalah milik Penggugat.

- Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dengan menyerobot dan mengakui serta memindahtangankan penguasaan obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ada dalam kekuasaannya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge tidak memiliki kekuatan hukum.
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
- Menghukum Tergugat 1, dan Tergugat 2 dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang tepat berdiri di atas tanah Penggugat yaitu pada ukuran 2160 M2 yang sudah disertifikat Nomor 01680 tahun 2019 atas nama Hamid Uge yang sebagian ukuran 2160 M2 tersebut merupakan bagian dari milik Penggugat dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan dan menyerahkan kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan Total seluruhnya Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Limboto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat/ memberikan jawaban sebagai berikut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I membantah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Error In Persona ;Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara (Gugatan) tersebut, karena Pengugat tidak jelas kewarisan dikarenakan tidak memiliki surat penetapan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana uraian dalil-dalil gugatan Penggugat. Seharusnya Kepala Desa/Kelurahan turut digugat juga dalam perkara a quo;
3. Gugatan Penggugat adalah tidak Sempurna , cacat Formil .kekuarangan pihak ;
 - Bahwa dalam hal pengurusan hak milik terhadap hak atas tanah sebagaimana untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah/keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/kelurahan. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik yang saat ini atas nama Tergugat I;
 - Bahwa objek sengketa yang saat ini dalam penguasaan Tergugat II sebelumnya didapati dari Tergugat I dan para ahli waris Supu Uge — Noiyo Mahi yakni Talib Supu Uge, Zenab Uge, Arman Haji,Halima Supu Uge, Idris Uge, Anis Supu Uge.
 - Bahwa olehnya itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak sempurna karena kurang-pihak. Dengan Demikian Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 taggal 8 Juni 1976 yang berbunyi "bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form/I mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".

- Bahwa Gugatan Penggugat mengenai objek sengketa adalah salah dan cacat formil, oleh karena bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo hukan milik dan Penggugat. Olehnya Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah salah dan seharusnya dinilai Cacat Formil sehingganya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat tersebut Tidak Terang / Kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan alasan-alasan yaitu,

a. Obscuur Libel Fundamentum Petendi,;

Bahwa Tergugat I telah membaca isi Gugatan Point per point Gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, serta objek yang menjadi sengketa sangat tidak jelas sebagairnana dalil gugatan yang telah mencampuradukan peristiwa hukum. sehingga menambah kekaburan gugatan ini. Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan. Dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

b. Tidak Jelas Letak, Ukuran, Luas Dan Batas-Batas Obyek Yang Disengketakan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menerangkan secara jelas mengenai Ukuran, Luas Obyek Sengketa, Letak, Batas-Batas Tanah. Objek Sengketa, dapat di simpulkan gugatan Penggugat kabur, mengada-ngada dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
- Bahwa tanah yang di miliki oleh Tergugat I yang saat ini dalam penguasaan Tergugat II sudah terdapat sertifikat hak milik. Adapun yang menjadi ukuran dan batas-batas sebenarnya terkait objek sengketa berbeda dengan dalil gugatan Penggugat. Sehingga ketika melihat batas, letak, ukuran objek tanah sengketa yang termuat dalam dalil point 1 (satu) gugatan Penggugat sangat berbeda dengan keadaan sebenarnya. Jadi di pastikan tanah objek sengketa yang di maksud oleh Penggugat bukanlah tanah yang dalam penguasaan Tergugat II.
- Bahwa objek yang dikuasai oleh Tergugat II saat ini berdasarkan jual beli antara Hamid Uge dan para ahli waris Supu Uge — Noiyo Mahi yakni Talib Supu Uge, Zenab Uge, Arman Haji, Haiima Supu Uge, Idris Uge, Anis Supu Uge (Penjual) Tergugat II (Pembeli) dengan batas-batas sebagai berikut, Utara Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Humalanggi, Masri Nawai. Selatan Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Jalan Raya Reformasi, Timur Dahulu sampal dengan sekarang Berbatasan dengan Humalanggi, Barat Dahulu sampai dengan sekarang Berbatasan dengan Ahmad Ismail, Naue Antula;

C. Posita dan Petiturn saling Kontradiksi;

- Bahwa di mana Posita dan petitum Penggugat saling kontradiksi ini menggambarkan ketidakjelasan peristiwa hukum yang terjadi secara benar;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Tergugat I, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1(satu) terkait batas-batas sangat berbeda jauh dengan fakta yang ada pada objek dahulu penguasaan Tergugat I dan ahli waris Supu Uge — Noiyo Mahi yakni Talib Supu Uge, Zenab Uge, ArmanHaji Halima Supu I Ige Anis Supu Uge yang saat ini objek tersebut dalam penguasaan Tergugat II, Maka Tergugat berpendapat dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dikesampingkan .
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2(dua) terkait akta jual beli sangat diragukan keaslian dan diragukan pula objek tanah yang terdapat dalam akta jual beli tersebut. Dengan demikian ada!ah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan .
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 3 (tiga) akta jual beli sangat menambah keraguan, mengapa tidak? disebabkan jikalau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menguasai objek tanah tersebut dan tahun 1965 pasti sudah ada upaya Penguat untuk mengurus hak milik objek tanah tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penguat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan .

6. Bahwa dalil gugatan Penguat point 4 (empat), jikalau pajak bumi dan bangunan yang dijadikan dasar Penguat rnengk!aim objek tanah, dan dijadikan sebagai dasar diajukannya gugatan a quo, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34 K/Sip/1960, tanggal 3-2-1960, yang kaidah hukumnya berbunyi "Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut", Dengan demikian ada!ah sangat beralasan hukum dalil Para Penguat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
7. Bahwa dalil gugatan Penguat point 5 (lima) lebih menambah keraguan terhadap objek tanah yang dimaksud Penguat jikalau Penguat pemilik sah objek tanah tentunya dapat memproses hak milik setelah adanya jual beli tahun 1965 namun sampai dengan saat ini Penguat bukanlah pemilik objek tanah a quo, hanyalah Tergugat I pemilik sah objek tanah tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penguat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan .
8. Bahwa dalil gugatan Penguat point 6(enam) tidak benar, dikarenakan tempat tersebut merupakan tanah yang memang terdapat pohon-pohon rumbia (pohon sagu) sehingga sulit dibuktikan pohon besar yang dimaksud Penguat. Dengan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 16 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7(tujuh) tidak benar, lahan tersebut merupakan milik Kakek Tergugat I sebelum turun waris kepada ahli waris, secara logika kalau Penggugat sebagai penggarap dan pemilik objek puluhan tahun seharusnya Penggugat sudah mensertifikatkan hak kepemilikan objek tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 8 (delapan) tidak benar, yang benar Tergugat I dan seluruh ahli waris yang telah menguasai objek ini sekian lama namun baru saat sekarang disertifikatkan diakibatkan proses administrasi yang begitu panjang serta kendala keuangan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 9 (Sembilan) yang benar Penggugat yang mencari tahu sampai mengapa objek tanah ini sudah berada dalam penguasaan Tergugat II. Jual beli objek tanah ini kami lakukan dihadapan notaris tahun 2019 dan objek saat itu tidak ada riwayat permasalahan seperti saat ini. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 11 (sebelas) secara prosedur pengurusan penerbitan sertifikat ini Tergugat I lakukan sejak tahun 2017 dan keluar tahun 2019 menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun, saat itu pula tidak ada yang lakukan pemblokiran atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 17 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap pengurusan sertifikat tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Para Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 12 (dua belas) Penggugat yang meminta mediasi tanpa ada dasar hukum dan saat itupula Penggugat memaksa untuk menguasai objek tanah tersebut, namun Tergugat I tetap bertahan karena objek tanah merupakan milik Kakek dari Tergugat I. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 13 (tiga belas) yang benarnya Tergugat I telah dilaporkan dikepolisian Resort Gorontalo namun perkara tersebut telah dihentikan dari penyelidikan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
15. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14 (empat belas) tidak benar, yang benar Tergugat I mendatangi kerumah Penggugat untuk memastikan apakah benar surat kepemilikan objek tanah yang dimiliki oleh Penggugat, namun saat itu pula Penggugat tidak memperlihatkan surat tersebut kepada Tergugat I, sehingga menambah keraguan Tergugat I yang mana Penggugat bukan pemilik objek tanah tersebut. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
16. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 16 (enam belas) yang benar seluruh prosedur pengukuran secara fisik objek tanah dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Kanwil Provinsi dan Tergugat I serta dihadiri oleh masyarakat setempat.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saat itu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo melakukan wawancara dengan masyarakat yang bertempat disekitar objek tanah yang akan diterbitkan sertifikat dan semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 17 (tujuh belas) yang dimintakan tanda tangan yakni orang-orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan objek tanah Tergugat I yang saat ini dikuasai Tergugat II, memang Penggugat tidak dimintakan tanda tangan karena Penggugat tidak memiliki lahan disekitar objek tanah Tergugat I. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 18 (delapan belas) Penggugat tidak mengetahui seluruh proses ini karena Penggugat jauh rumahnya dari objek tanah. Secara logika tidak akan mungkin sertifikat terbit ketika proses secara factual tidak dilaksanakan. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
19. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat I, sebab penguasaan bidang tanah sebagaimana objek gugatan dalam perkara A quo , di kuasai secara sah oleh Tergugat I adalah berdasarkan alas hak yang sah serta telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 19 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat I mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (net ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (net ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 20 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II karena didasari dengan surat-surat yang ada, berupa surat keterangan hak waris yang ditandatangani oleh seluruh para ahli waris dan ditanda tangani oleh Lurah setempat dan disahkan oleh Camat setempat juga.
4. Bahwa Tergugat II telah membeli tanah tersebut dan rnenguasai dikarenakan berdasarkan dokumen yang sah dan Tergugat I tersebut,
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada terutama bukti kepemilikan dari orang tua maka Tergugat II membeli tanah tersebut dan Turut lergugat menerbitkan sertifikat berdasarkan buku yang ada.
6. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir kelak karena ada kekhawatiran;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang tidak jelas yang dapat disangkal keberadaannya oleh Tergugat I sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding atau kasasi dan Penggugat.
8. Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo / Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 21 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut tergugat atas gugatan penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil , alasan-alasan dan Hal-hal yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi Ini.

2. TENTANG SUBYEKTUM LITIS TERGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena mestinya ada pihak lain yang harus dilibatkan dalam perkara a quo yakni Notaris/PPAT Hartati Haridji, SH. MH dikarenakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan transaksi jual-beli yang disahkan berdasarkan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hartati Haridji, SH. MH, yang dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo memproses balik nama dan Tergugat I kepada tergugat 2 berdasarkan akta jual beli yang di buat oleh PPAT Sehingga apabila PPAT Hartati Haridji, SH.MH tidak dilibatkan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat subyek tidak lengkap. karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- Bahwa pada posita angka 16 Penggugat menyatakan " Penggugat dan para saksi tidak pernah menandatangani berita acara pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut." Posita angka 17 dinyatakan " ..., Penggugat dan para saksi tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran ." Posita angka 18 kembali Penggugat nyatakan" ... Berita acara pengukuran posita angka 18

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 22 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali penggugat menyatakan berita acara pengukurannya tidak di tandatangani oleh saksi batas;

- Bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena setiap proses pendaftaran tanah yang diterima Turut Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai dengan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun bukti tandatangan persetujuan batas bidang tanah akan kami buktikan saat pembuktian di persidangan, Maka dari itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau dapat dinyatakan tidak dapat di terima;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya tidak sinkron. pada posita angka 20 dinyatakan " Tergugat 1. Tergugat 2 dan Turut Tergugat yang telah menyerobot dan mengakui kepemilikan tanah sementara dalam petitum angka 3 menyatakan " Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dan menyerobot dan mengakui serta memindahtangankan penguasaan obyek sengketa adalah Perbuatan melawan hukum . yang mana untuk tergugat I tidak dimasukkan dalam petitum, sementara di posita disebutkan bahwa Turut tergugat menyerobot dan mengakui kepemilikan tanah jadi terdapat inkonsistensi gugatan pada posita dan petitum. Maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat membantah/menyangkal dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon, agar dalil-dalil Turut Tergugat dalam Eksepsi untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 23 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat keliru menyatakan kantor pertanahan kabupaten Gorontalo selaku Turut Tergugat telah menyerobot dan mengakul kepemilikan tanah obyek sengketa (posita angka 20), karena Turut Tergugat tidak pernah mendirikan bangunan atau menguasai lahan dimaksud, karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat klranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yakni sebagai berikut

MENGADILI:

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya:

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.2.330.000,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Telah membaca berturut turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto , yang menerangkan bahwa peming/ penggugat melalui kuasanya bernama Mohamad Rivky Mohi SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 24 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Juli 2021 Nomor : 1/Pdt.G/ 2021/PN.Lbo tersebut ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding II / Tergugat II dengan suratnya Nomor 1 /Pdt/G/2021/PN Lbo tertanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 telah diajukan permohonan banding oleh pihak Pemanding /Penggugat .
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Turut Terbanding/ Turut Tergugat dengan suratnya Nomor 1 /Pdt/G/2021/PN Lbo tertanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 telah diajukan permohonan banding oleh pihak Pemanding/Penggugat
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Para Terbanding /Kuasa Para Tergugat tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 juli 2021 telah diajukan permohonan banding oleh pihak Pemanding /Penggugat
5. Akta Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto Jeanet Beatrik Kalangit SH dengan suratnya No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo yang bahwasanya pada tanggal 3 Agustus 2021 telah menerima memori banding dari Kuasa Penggugat /Pemanding
6. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Justaman Van Gobel dengan suratnya No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo yang bahwasanya pada tanggal 5 Agustus 2021 telah menyerahkan Memori banding kepada Kuasa Tergugat II Terbanding I bernama Djufri Buna SH MH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 25 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Justaman Van Gobel dengan suratnya No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo yang bahwasanya pada tanggal 5 Agustus 2021 telah menyerahkan Memori banding kepada Tergugat II/ Terbanding II .
8. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Justaman Van Gobel dengan suratnya No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo yang bahwasanya pada tanggal 5 Agustus 2021 telah menyerahkan Memori banding kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding .
9. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto Jeanet Beatrik Kalangit SH dengan suratnya No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo yang bahwasanya pada tanggal 13 Agustus 2021 telah menerima Kontra memori banding dari Kuasa Tergugat II / Terbanding II.
10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Justaman Van Gobel dengan suratnya No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo yang bahwasanya pada tanggal 18 Agustus 2021 telah menyerahkan Kontra Memori banding kepada Kuasa Pembanding /Penggugat .
11. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding oleh jurusita pengadilan Negeri Limboto tertanggal 14 Juli 2021 kepada kuasa pembanding / penggugat dalam perkara 1/Pdt/G/2021/PN Lbo tertanggal 1 Juli 2021.
12. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding oleh jurusita pengadilan Negeri Limboto tertanggal 15 Juli 2021 kepada kuasa Terbanding II/Kuasa Tergugat II dalam perkara No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo tertanggal 1 Juli 2021.
13. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara oleh jurusita pengadilan Negeri Limboto tertanggal 13 Juli 2021 kepada Kuasa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 26 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding / Kuasa Para Tergugat dalam perkara No
1/Pdt/G/2021/PN Lbo tertanggal 1 Juli 2021.

14. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding oleh jurusita pengadilan Negeri Limboto tertanggal 12 Juli 2021 kepada Turut Terbanding / Tergugat Tergugat dalam perkara No 1/Pdt/G/2021/PN Lbo tertanggal 1 Juli 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.Lbo tanggal 1 Juli 2021 diajukan pada tanggal 8 Juli 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding/Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama **MOHAMAD RIVKY MOHI,SH dan FITRIYANSYAH MOHA,SH** berdasarkan Surat Kuasa khusus pada tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 34 Majelis Hakim menyatakan bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan sebagaimana terurai diatas tidak ada satupun saksi yang dapat memastikan tentang keberadaan letak tanah yang dijadikan objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat dari orang tuanya, melainkan para saksi hanya menjelaskan tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang didapat dari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 27 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil jual beli dengan orang tua Penggugat, bahwa saksi Ishak Mantuli menyatakan tanah sengketa terdaftar diregister desa atas nama Djon Hambali namun tidak ada bukti pendukung lainnya yang diajukan oleh Penggugat untuk memperkuat tentang adanya pernyataan dari saksi Ishak Mantuli bahwa tanah objek sengketa telah teregistrasi dalam register desa atas nama Penggugat, oleh karenanya Majelis tidak mendapat keyakinan Khususnya tanah objek sengketa adalah benar milik dari Penggugat yang telah tercatat dalam register desa tersebut;

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim yang kami uraikan pada point 1 tersebut diatas adalah putusan yang keliru, sebab Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti pendukung lainnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (P.2), bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut bukanlah bukti registrasi di Desa akan tetapi untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut haruslah tercatat atau tergistrasi didesa siapa yang menguasai lahan tersebut, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang merupakan bukti pendukung yang menerangkan tanah objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding yang didapatkan dengan cara jual beli dengan orang tua Penggugat/Pembanding (bukti P.1);
3. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang hanyalah sebuah bukti penguasaan bukanlah bukti kepemilikan, akan tetapi untuk mendukung kepemilikan tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding ,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 28 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka dalam pembuktian Penggugat/Pembanding melampirkan bukti surat keterangan jual beli (bukti P.1);
4. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Suwarni Ali yang bertugas sebagai penagih pajak sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, dimana Penggugat/Pembandinglah yang membayar pajak atas tanah objek sengketa;
 5. Bahwa Surat keterangan jual beli (bukti P.1) tersebut dibuat dihadapan Camat Limboto selaku selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada waktu itu dan diketahui oleh Lurah Hutuo;
 6. Bahwa akta jual beli (P.1) yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat akta Tanah merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara;
 7. Bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdara unsur dari akta otentik adalah :
 - Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
 - Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.
 - Dibuat ditempat akta itu dibuat.
 8. Bahwa sejak dibuat hingga saat ini tidak ada pembatalan atas akta jual beli (P.1) tersebut;
 9. Bahwa sejak akta jual beli tersebut dibuat tidak ada satupun pihak yang mengakui tanah tersebut merupakan miliknya atau setidak-tidaknya keberatan atas akta jual beli tersebut;
 10. Bahwa bukan hanya itu saja Tergugat 1/Terbanding 1 pernah datang kerumah Penggugat/Pembanding dimana Tergugat 1/Terbanding 1 mengakui bahwa objek sengketa milik dari Penggugat/Pembanding dan bersedia membayar tanah objek sengketa tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 29 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Faisal Rifkqi A Ismail ,yang pada saat tergugat 1/Terbanding 1 datang kerumah Penggugat/Pembanding, saksi menyaksikan dan mendengar langsung hal tersebut;
12. Bahwa kedatangan Tergugat 1/Terbanding 1 tidaklah sendiri melainkan bersama dengan saksi Abdulah Humalanggi;
13. Bahwa dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding;

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding / Penggugat dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan kiranya untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Juli 2021 No.1/Pdt.G/2021/PN Lbo

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Objek sengketa seluas 2.160 M2 yang terletak di Lingkungan VII.A Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kab.Gorontalo dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara 80 M2 berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe
 - Sebelah Selatan 80 M2 berbatasan dengan jalan Raya Proklamasi
 - Sebelah Timur 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini
 - Sebelah Barat 27 M2 berbatasan dengan tanah milik Ismail BagaAdalah Milik Penggugat.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 30 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai dengan menyerobot dan mengakui serta menandatangani Penguasaan Objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat 1 dan Tergugat 2 yang ada dalam kekuasaannya terhadap objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Sertifikat hak milik Nomor 01680 Tahun 2019 atas nama Hamid Uge tidak memiliki Kekuatan Hukum.
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan /menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya.
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membongkar bangunan yang tepat berdiri diatas tanah Penggugat yaitu pada ukuran 2160 M2 yang sudah disertifikat Nomor 01680 tahun 2019 atas nama Hamid uge yang sebagian ukuran 2160 M2 tersebut merupakan bagian dari milik penggugat dengan menanggung segala beban biaya yang ditimbulkan dan menyerahkan kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total seluruhnya Rp200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah).
9. Memerintahkan kepada Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.
10. Menghukum Tergugat 1 , Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka: mohon keadilan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 31 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori Banding dari Pembanding /Penggugat tersebut para tergugat/ para Terbanding yang diwakili oleh kuasanya bernama **Dr. Ramdhan Kasim.,SH.,MH.,CLA.,CPLC.Djufri Buna.,SH.,MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 02 Februari 2021 dengan Nomor : 43 /SK/2021/PN.Lbo; Dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Agustus 2021 dengan Nomor : 229/SK/2021/PN LBO telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 7 Agustus 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terkait putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan nomor register perkara : 1/Pdt.G/2021/PN. Lbo; Tertanggal 01 Juli 2021 sudah tepat menurut hukum.
2. Bahwa berdasarkan keberatan Memori Banding pembanding Dalam Pokok Perkara .
 - Bahwa prinsip pembuktian dalam hukum perdata diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBG yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, dimana pembuktian didalam acara keperdataan dibuktikan suatu kebenaran formil dalam hal ini Penggugat mendalilkan adanya suatu hak atas tanah maka pembuktian akan adanya suatu hak tersebut harus dibuktikan berdasarkan alas hak yang sah didasarkan pada bukti surat secara tertulis yang didukung oleh keterangan para saksi dari mana Penggugat mendapatkan hak itu.
 - Bahwa Terbanding I Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II memandang dalil Pembanding/Penggugat sangat subjektif, sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 32 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara *A Quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula keterangan saksi-saksi, alat bukti Pembanding /Penggugat ataupun Terbanding I, II / Tergugat I, II serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan secara seimbang.
- Bahwa dalil keberatan Pembanding point (2), sebagaimana keterangan saksi Suwarni Ali saat pemeriksaan saksi dalam persidangan menerangkan saksi tidak mengetahui letak, luas tanah objek sengketa (ket saksi Hal. 13 putusan nomor:1/Pdt.G/2021/PN LBO) padahal saksi ini diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat untuk memperkuat dalil gugatan akan tetapi kenyataannya malah melemahkan dalil gugatan Pembanding dahulu Penggugat.
- Bahwa dalil keberatan Pembanding point (3) Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPPT) Pembanding dahulu Penggugat (Hal. 35 putusan nomor:1/Pdt.G/2021/PN LBO). ditambah pula keterangan saksi Suwarni Ali pada dasarnya tidak mengetahui letak, batas-batas, luas objek sengketa padahal Saksi merupakan penagih pajak atas tanah.
- Bahwa dalil keberatan Pembanding / Penggugat point (5) bukti P-1 terkait surat jual beli milik Pembanding/Penggugat dahulu Penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum terutama pemeriksaan objek sengketa serta pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding ataupun Tergugat/Terbanding dalam persidangan Tingkat Pertama mengenai letak, luas, batas-batas tanah yang dikuasai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 33 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II / Tergugat I, II kenyataannya sangat bertolak belakang dengan bukti P-1 Pembanding/Penggugat .

- Bahwa dalil keberatan Pembanding /Penggugat point (10), dalil ini sangat mengada-ngada dan tidak terbukti kebenarannya.
- Bahwa dalil keberatan Pembanding/ Penggugat point (11), tidak benar, yang benar adalah Terbanding I / Tergugat I datang bersama saksi Abdullah Humalangi saat itu ada beberapa orang didalam rumah Pembanding /Penggugat terutama saksi Faisal Rifqi A. Ismail, saat akan terjadi pembicaraan Terbanding I/ Tergugat I dan Pembanding/Penggugat dahulu Penggugat para saksi ini keluar dan duduk diteras rumah jadi isi pembicaraan hanya Terbanding I / Tergugat I dan Pembanding / Penggugat yang mengetahuinya dan bukan terkait pembayaran objek sengketa.
- Bahwa Tentunya bukti P-1 Pembanding/Penggugat sangat diragukan kebenarannya walaupun surat ini dibuat dihadapan Camat Limboto mengetahui Lurah Hutuo, dalam suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagaimana terurai dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni: Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan dirinya, Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan,Suatu Pokok Persoalan Tertentu ,Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang. Dalam persidangan Tingkat Pertama terbukti objek sengketa yang dikuasai oleh Tebanding I, II tidak bersesuaian dengan isi surat jual beli bukti P-1 Pembanding/Penggugat. Maka kami menilai surat jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian point (3) kategori syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingganya bukti P-1 batal demi hukum.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 34 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan banding saat ini pula Pembanding /Penggugat dalam memori bandingnya tidak dapat mengajukan bukti-bukti lainnya namun hanya mengulas kembali apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Bahwa Terbanding I /Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Terbanding II /Tergugat II tanggal 26 Agustus 2019 jual beli tersebut dihadapan Hartati Haridji.,SH.,MH Noatris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor Akta Jual Beli : 87/2019, saat itu tidak ada yang keberatan atas tindakan hukum tersebut.
- Bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 3045K/PDT/1991 Tanggal Putusan : 30 Mei 1996Kaidah Hukum:*Derden Verzet* terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah;Jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum .Dengan Terbanding II /Tergugat II secara sah memperoleh objek tanah dari Terbanding I / Tergugat I dan menguasainya sampai dengan saat ini tidaklah bertentangan secara hukum.
- Bahwa jikalau bukti Pembanding/Penggugat kode P-1 sebagai dasar gugatan/keberatan penguasaan objek oleh Terbanding I /Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II , seharusnya secara hukum sejak diterbitkan surat jual beli tersebut Pembanding/Penggugat mensertifikatkan objek tanah guna kepentingan hukum hak atas tanah, namun nanti orang tua Terbanding I / Tergugat I secara turun temurun menguasai objek tanah dan saat ini telah berpindah kepemilikan ke Terbanding II /Tergugat II baru itu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 35 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat merasa keberatan, harusnya keberatan Pembanding / Penggugat dari awal saat penguasaan objek tanah ada pada Orang Tua Terbanding I /Tergugat I , saksi-saksi melihat aktifitas orang tua Terbanding I pada objek kurang lebih sekitar tahun 1958 (ket saksi Abdullah Humalangi Hal. 23 putusan nomor:1/Pdt.G/2021/PN Lbo dan tahun 1970(an) sampai dengan tahun 2019 (ket saksi Tune Pau Haji Hal. 24 putusan nomor:1/Pdt.G/2021/PN Lbo .

- Bahwa luas objek sengketa yang didalilkan oleh Pembanding/Penggugat sangat bertentangan dengan luas objek yang dikuasai oleh Terbanding II /Tergugat II sebagaimana bukti sertifikat hak milik nomor: 01680 atas nama Tuan Sumarno terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No:01933/Hutuo/2019, Luas : 7806M² (tujuh ribu delapan ratus enam meter persegi).
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding I, II / Tegugat I ,II atas nama Abdullah Humalangi dalam persidangan Tingkat Pertama menyatakan Pembanding / Penggugat mempunyai tanah yang terletak disebelah selatan namun bukan pada objek sengketa. (ket saksi Hal. 23 putusan nomor:1/Pdt.G/2021/PN LBO)

3. Pemeriksaan Lokasi Obyek Sengketa :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan lokasi telah melihat secara jelas objek sengketa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 36 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tanah objek sengketa merupakan tanah pekarangan yang sudah memiliki dua buah gedung milik Terbanding II / Tergugat II.
- Bahwa dalam penunjukan batas-batas objek sengketa bagian timur Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya sampai.
- Dengan berakhirnya persidangan saat itu, padahal dalam dalil gugatan Penggugat /Pembanding menyatakan batas objek sengketa bagian timur masih merupakan tanah milik Penggugat / Pembanding namun pada faktanya itu adalah milik ahli waris Humalanggi yakni Abdullah Humalanggi yang dalam
- Perkara ini sebagai saksi Terbanding I, II / Tergugat I, II. Sehingga dalil gugatan Penggugat /Pembanding sangat beralas hukum untuk ditolak.
- Bahwa menurut Pembanding / Penggugat luas tanah milik Pembanding / Penggugat yakni Panjang 100 M² (seratus meter persegi) X Lebar 100 M² (seratus meter persegi) namun yang telah dikuasai Tergugat II / Terbanding II hanya sebahagian yakni Lebar 80 M² X Panjang 27 M², namun pada faktanya tanah yang batas bagian utara itu masih termasuk tanah milik Terbanding II / Tergugat II dan batas tanah bagian Timur masih milik ahli waris Humalanggi bukan milik Pembanding / Penggugat. Sehingga dengan melihat keadaan objek saat ini sangat bertentangan dan menambah kekaburan terhadap objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat Pembanding , jadi pada faktanya objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat /Pembanding sangat berbeda terkait batas-batas, luas tanah dengan objek yang saat Majelis Hakim Tingkat Pertama periksa di Dusun VII

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 37 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo.

- Bahwa batas tanah bagian Barat sesuai posita gugatan Penggugat/Pembanding yakni Ismail Baga namun dalam pemeriksaan lokasi Penggugat menyampaikan Barat tidak berbatasan dengan Ismail Baga ataupun keluarganya namun berbatasan dengan tanah milik orang lain yang Tergugat I Terbanding I sudah lupa namanya. Namun pada faktanya tanah bagian barat berbatasan Ahmad Ismail, Naue Antula.
- Gugatan Penggugat /Pembanding sudah terdapat kekeliruan serta keraguan terhadap objek sengketa, seyogianya jikalau objek sengketa milik Penggugat /Pembanding harusnya Penggugat/Pembanding mengetahui secara keseluruhan baik batas-batas tanah, ukuran ataupun tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa.

Berdasarkan alasan tersebut diatas ,maka tergugat I /
Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II Mohon Agar Pengadilan
Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut

MENGADILI:

- 1) Menolak Permohonan Banding Pembanding.

MENGADILI SENDIRI:

- 1) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor :
1/Pdt.G/2021/PN. Lbo; tertanggal 01 Juli 2021.
- 2) Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 38 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pdt.G./2021/PN.Lbo, tanggal 1 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat /Pembanding dengan orang tua penggugat/Pembanding bernama Simbuu Hambali telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 10.000 M2 yang berlokasi di Lingkungan VII Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, dimana Pembanding / penggugat sebagai pembeli dan orang tua penggugat / Pembanding sebagai penjual sebagaimana tertuang dalam surat Akta Jual beli Nomor 116/29/9/1965. (Vide: Bukti P.1.) tanah mana berbatas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe

Seberlah Selatan berbatasan dengan tanah milik Simbuu Hambali

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga

- Bahwa dari luas tanah tersebut sebahagian tanah seluas 2160 m2 menjadi tanah sengketa antara Penggugat / Pembanding dengan para tergugat / Para Teerbanding tanah mana berbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Leda Badjoe

Seberlah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Reformasi

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 39 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga.

- Bahwa tanah sengketa seluas 2160 m² dengan batas batas sebagaimana tersebut diatas menurut Penggugat/Pembanding adalah milik Penggugat / Pembanding yang merupakan bagian dari tanah seluas 10.000 m², sementara menurut tergugat I / Terbanding I tanah tersebut adalah merupakan milik Tergugat I Terbanding I warisan dari Kakek Tergugat I/Terbanding I secara turun tumurun, dan tanah tersebut diperoleh dari membuka Tanah oleh kakek tergugat I / Terbanding I
- Bahwa Obyek Sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat I / Terbanding I dan telah dijual kepada Tergugat II /Terbanding II pada Tahun 2019 , dan sejak saat itu tanah sengketa dikuasai oleh tergugat II / Terbanding II dan telah mendirikan bangunan pada obyek sengketa tersebut.
- Bahwa batas Obyek sengketa tersebut tidak terdapat adanya batas tanah dengan milik Penggugat./Pembanding yang bernama Djon S Hambali .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1/Pdt.G./2021/PN.Lbo, tanggal 1 Juli 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasan karena penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang bahwasanya tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding ,Sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara Banding ini;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 40 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun alasan majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding karena penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan atas dalil gugatannya yang bahwasanya tanah sengketa adalah milik Penggugat /Pembanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat/Pembanding mendalilkan Bahwa Penggugat/Pembanding memiliki Sebidang tanah seluas 10.000 m2 yang berasal dari jual beli antara Penggugat /Pembanding dengan orang tua penggugat/Pembanding bernama Simbuu Hambali tanah mana berbatas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Leda Badioe, Seberlah Selatan berbatasan dengan tanah milik Simbuu Hambali, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga.
- Bahwa dari luas tanah tersebut menurut Penggugat/Pembanding telah diserobot oleh Tergugat I Terbanding I seluas 2160 m2, dan tanah mana berbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Leda Badioe,Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Reformasi, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bakiki Ini, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ismail Baga.

Menimbang dengan mendasarkan fakta tersebut diatas, apabila Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 2160 m2 tersebut adalah milik penggugat yang merupakan bagian dari tanah milik penggugat seluas 10.000.m2 ,maka sudah barang tentu tanah sengketa tersebut berada didalam tanah seluas 10.000 m2 , sehingga batas tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak sudah seharusnya terdapat batas tanah yang menjadi milik Penggugat , namun faktanya batas tanah yang di gugat oleh Penggugat/Pembanding atau yang menjadi tanah sengketa tidak terdapat adanya batas tanah milik Penggugat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 41 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding, sehingga dari pertimbangan tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan tanah sengketa adalah bukan bagian dari tanah milik penggugat/Pembanding akan tetapi berada diluar dari tanah seluas 10.000 M2 tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena keberadaan tanah sengketa seluas 2160 M2 adalah bukan bagian dari tanah milik penggugat/Pembanding seluas 10.000 M2 atau diluar tanah milik Penggugat/Pembanding, Maka Penggugat / Pembanding belumlah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, Hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan tepat dan benar yang dalam pertimbangannya telah bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.1 yang diajukan sebagaimana terurai diatas tidak ada satu saksi yang dapat memastikan tentang keberadaan letak dari tanah yang dijadikan objek sengketa yang dibeli oleh penggugat dari orang tuanya, melainkan para saksi hanya menjelaskan tanah objek sengketa adalah milik dari penggugat yang didapat dari hasil jual beli dengan orang tua penggugat, dan dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding tidak terdapat adanya bukti yang bahwasanya tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas 10 .000 m2 yang dimiliki oleh penggugat.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keterangan Pajak yang diajukan oleh penggugat /Pembanding tersebut Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti tersebut bukanlah bukti yang menunjukkan bahwa nama yang tertera di Surat Keterangan Pajak tersebut adalah sebagai pemilik, Sehingga walaupun Surat Keterangan Pajak atas obyek sengketa tersebut atas nama Penggugat/Pembanding, Hal tersebut belum menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding mengingat bukti surat pajak bukanlah bukti sebagai pemilik.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 42 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding Sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang diuraikan oleh penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat/Pembanding

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto No 1/Pdt.G/2021/PN Lbo tertanggal 1 Juli 2021 sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri limboto Nomor No.1/Pdt.G/2021/PN.Lbo tanggal 1 Juli 2021 dikuatkan, maka Pembanding Semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 1 Juli 2021 Nomor : 1 /Pdt.G./2021/PN.Lbo., yang dimohonkan banding tersebut ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 43 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Oleh kami ARI JIWANTARA SH MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo , selaku Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO SH , dan PUDJI WIDODO SH MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MASDIN DALIUWA SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EDY PURWANTO SH

ARI JIWANTARA SH MHum.

PUDJI WIDODO SH MH

PANITERA PENGGANTI,

MASDIN DALIUWA SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 44 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 45 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI CANDRA S..OTTOLUWA,SH.,MH.
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 46 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 15/PDT/2021/PT GTO